



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 341 /KPTS/DINSOS/2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENANGANAN SOSIAL TARUNA SIAGA BENCANA DAN PELOPOR PERDAMAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana mempunyai tugas membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan konflik sosial/bencana dan penanganan permasalahan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tenaga Penanganan Sosial Taruna Siaga Bencana dan Pelopor Perdamaian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tenaga Penanganan Sosial Taruna Siaga Bencana dan Pelopor Perdamaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA** : Tenaga Penanganan Sosial Taruna Siaga Bencana dan Pelopor Perdamaian Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan Yth.

1. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang